



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**HALIK BIN BOLONG**, NIK 7604050202790002 Tempat Tanggal lahir : Ambo Padang, 02 Februari 1979, umur (45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Ambo Padang, RT 000 RW 000, Ambopadang, Kecamatan Tubbitaramanu, Kota Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, saat ini berdomisili elektronik pada Email bolonghalik@gmail.com Nomor Handphone 082296784689, disebut sebagai "**Pemohon I**";

**PARIDA BINTI KACO**, NIK 7604054107860105 Tempat Tanggal lahir : Ambo Padang, 01 Juli 1986, umur (39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ambo Padang, RT 000 RW 000, Ambopadang, Kecamatan Tubbitaramanu, Kota Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, saat ini berdomisili elektronik pada Email nasriani783@gmail.com Nomor Handphone 082192420599, di sebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pwl, tanggal 09 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor: B-1440/K UA.31.03.14/PW.01/12/2024, tertanggal 30 Desember 2024 menolak untuk melangsungkan pernikahan **NASRIANI BINTI HALIK** dengan **MAJIDIL BIN ANSAR K** dengan alasan anak masih di bawah umur;
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon bernama **NASRIANI BINTI HALIK**, NIK: 7604056501080002, Tempat dan Tanggal Lahir : Pukkapi, 25 Januari 2008 (umur 17 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan seorang lelaki bernama **MAJIDIL BIN ANSAR K**, NIK: 7604051711050002, Tempat dan Tanggal Lahir : Tammewaru, 17 November 2005 (umur 20 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA/SMK, pekerjaan Petani, dengan Penghasilan Rp 3.000.000,- (lima ratus juta rupiah) perenam bulan, bertempat kediaman di Dusun Ambo Padang, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sering keluar rumah hingga tengah malam, sehingga Para Pemohon menghawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah siap pula menjadi suami dan kepala keluarga;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pct



5. Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar ke pihak keluarga Para Pemohon dan telah merestui rencana pernikahan, atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, tidak bersedia menikahkan karena usia anak Para Pemohon masih dibawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **NASRIANI BINTI HALIK** untuk menikah dengan seorang lelaki bernama **MAJIDIL BIN ANSAR K**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan, Para Pemohon datang sendiri menghadap ke sidang, Hakim telah menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonanya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya tetap berkomitmen untuk menikahkan anaknya karena anaknya sudah lama berpacaran dengan calon suaminya;
- Bahwa anaknya mau menikah karena keinginannya sendiri, tidak ada yang memaksa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya siap bertanggungjawab dan menanggung resiko apapun yang akan terjadi pada anaknya setelah menikah nanti;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membimbing, mendidik dan membantu anaknya setelah hidup berumah tangga;
- Bahwa kedua calon pengantin rajin dalam membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak bergaul yang bersifat hura-hura;
- Bahwa calon pengantin sabar tidak suka membantah dan tanpa diperintah sudah paham dengan apa yang dikehendaki orang tua;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama NASRIANI BINTI HALIK, tanggal lahir 25 Januari 2008 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah anak Para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama MAJIDIL BIN ANSAR K;
- Bahwa dia sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa meskipun umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan, namun dia tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya dikarenakan sudah lama menjalin hubungan dan takut akan terkena fitnah;
- Bahwa dia dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa dia berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa dia hanya sekolah sampai lulus SD saja;
- Bahwa dia tidak melanjutkan sekolahnya karena tidak ada biaya;
- Bahwa dia belum bekerja;
- Bahwa jika terjadi masalah rumah tangga akan menyelesaikan sendiri dan akan berkomunikasi dengan keluarga jika tidak bisa diselesaikan sendiri;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama MAJIDIL BIN ANSAR K, Tanggal Lahir : Tammewaru, 17

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2005 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/SMK, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Ambo Padang, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar dia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama NASRIANI BINTI HALIK;
- Bahwa dia dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sekitar 2 tahun dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa dia dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dia berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang melamar calon istrinya kecuali dia sendiri;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,00 per enam bulan;

Bahwa, telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama Ansar bin Kaco, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tamewaru, RT.00/RW.00, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali, dan Sinar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tamewaru, RT.00/RW.00, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keduanya adalah ayah dan ibu kandung dari MAJIDIL BIN ANSAR K;
- Bahwa benar anaknya akan menikahi calon isterinya yang bernama NASRIANI BINTI HALIK;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorangpun yang memaksanya;
- Bahwa antara MAJIDIL dengan NASRIANI sudah 2 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana akad nikah akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa sekarang MAJIDIL telah berumur 20 tahun;
- Bahwa mereka berdua bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Halik NIK 7604050202790002, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Mandar, tanggal 19 November 2015, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Parida, NIK 7604054107860102, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Mandar, tanggal 19 November 2015, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Halik, Nomor : 7604052608080013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Mandar, tanggal 01 Pebruari 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NASRIANI, Nomor : 7604/CLU0405201032661, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 04 Mei 2010, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-4);

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah atas nama NASRIANI, Nomor : DN-32/D-SMP/K/K13/23/0017902, yang dikeluarkan oleh Sekolah Pertama Negeri 02 Tutallu, tanggal 09 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-5);
6. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama NASRIANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor: B-144/KUA.13.03.14/PW.01/12/2024, tanggal 30 Desember 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-6);
7. Asli Surat Keterangan Sehat dan Pemeriksaan Kehamilan atas nama NASRIANI nomor : B-3C51/C00.1.11.1/Pku.TTR/2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tubbi Taramanu, tanggal 30 Desember 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Majidil, NIK 7604051711050002, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 08 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ansar K, Nomor : 7604052005090023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rappang, tanggal 08 Agustus 2016, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P-9);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

## B. Saksi-Saksi :

1. **Iyan Arsyandi bin Muhlis**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pukkaipi, desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi menantu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama NASRIANI;
- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan MAJIDIL BIN ANSAR K;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke KUA, namun ditolak karena masih di bawah umur;
- Bahwa NASRIANI usianya sekarang 17 tahun;
- Bahwa Para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan sudah lama menjalin hubungan dan Para Pemohon takut dan khawatir akan terjadi fitnah;
- Bahwa setahu saksi NASRIANI menjalin hubungan dengan MAJIDIL hingga sekarang selama 2 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa setahu saksi antara NASRIANI dengan MAJIDIL tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda ataupun perbedaan keyakinan;
- Bahwa NASRIANI statusnya perawan, sedangkan MAJIDIL statusnya jejaka;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar NASRIANI kecuali MAJIDIL;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon akan menikahkan NASRIANI dengan MAJIDIL setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi MAJIDIL sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 per enam bulan;

**2. Sunaryo, S.Sos., bin Suardi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batupanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pct





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi keponakan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama NASRIANI;
- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan MAJIDIL BIN ANSAR K;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke KUA, namun ditolak karena masih di bawah umur;
- Bahwa NASRIANI usianya sekarang 17 tahun;
- Bahwa Para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan sudah lama menjalin hubungan dan Para Pemohon takut dan khawatir akan terjadi fitnah;
- Bahwa setahu saksi NASRIANI menjalin hubungan dengan MAJIDIL hingga sekarang selama 2 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa setahu saksi antara NASRIANI dengan MAJIDIL tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda ataupun perbedaan keyakinan;
- Bahwa NASRIANI statusnya perawan, sedangkan MAJIDIL statusnya jejaka;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar NASRIANI kecuali MAJIDIL;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon akan menikahkan NASRIANI dengan MAJIDIL setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi MAJIDIL sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 per enam bulan;
- Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang. Hakim lalu menasehati Para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama NASRIANI BINTI HALIK dengan seorang laki-laki yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MAJIDIL BIN ANSAR K, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, keduanya sudah saling mencintai dan sudah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya, Pemohon takut dan khawatir anaknya akan terkena fitnah, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya usia yang diperbolehkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang perkawinan adalah apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun, dengan demikian normative hukum dispensasi kawin di bawah usia tersebut harus ditolak kecuali ada alasan-alasan yang bersifat mendesak dan perlu untuk diberikan kebijaksanaan berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak dan kemampuannya untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-9) serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Halik NIK 7604050202790002, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, tanggal 19 November 2015 dan bukti (P-2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Parida, NIK 7604054107860102, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 19 November 2015, yang dikaitkan dengan bukti (P-3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Halik, Nomor : 7604052608080013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 01 Pebruari 2023, maka terbukti bahwa para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali Mandar, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-3), berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Halik, Nomor : 7604052608080013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 01 Pebruari 2023, yang dikaitkan dengan bukti (P-4) berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NASRIANI, Nomor : 7604/CLU0405201032661, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 04 Mei 2010, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua daripada NASRIANI. Oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing dalam pengajuan perkara ini sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadilan Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) berupa , dan bukti (P-4) berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NASRIANI, Nomor : 7604/CLU0405201032661, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 04 Mei 2010, nyata-nyata bahwa Nasriani sekarang berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-5), berupa Fotokopi Ijazah atas nama NASRIANI, Nomor : DN-32/D-SMP/K/K13/23/0017902, yang dikeluarkan oleh Sekolah Pertama Negeri 02 Tutallu, tanggal 09 Juni 2023, nyata-nyata terbukti bahwa NASRIANI, hanya tamat Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-6) berupa Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama NASRIANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor: B-144/KUA.13.03.14/PW.01/12/2024, tanggal 30 Desember 2024, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, namun di tolak dikarenakan umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-7), berupa Asli Surat Keterangan Sehat dan Pemeriksaan Kehamilan atas nama NASRIANI nomor : B-3C51/C00.1.11.1/Pku.TTR/2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tubbi Taramanu, tanggal 30 Desember 2024, membuktikan bahwa calon pengantin perempuan sehat jasmaninya, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah secara medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-8), berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Majidil, NIK 7604051711050002, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 08 Januari 2024, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon penduduk kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-9), berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ansar K, Nomor : 7604052005090023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rappang, tanggal 08 Agustus 2016, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak dari Ansar K dan Sinar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memenuhi syarat formil materil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 144 ayat (1) dan 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pct





kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang bisa mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, sehingga Pemohon takut dan khawatir anaknya akan terkena fitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan terhalan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa NASRIANI BINTI HALIK adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 25 Januari 2008, yang berarti sekarang berumur 17 tahun sedangkan calon suaminya yang bernama MAJIDIL BIN ANSAR K, lahir tanggal 17 November 2005;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, namun ditolak oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa kedua calon pengantin mau menikah atas kemauannya sendiri tidak ada yang memaksa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah antara NASRIANI binti HALIK dengan MAJIDIL BIN ANSAR K akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 per enam bulan;
- Bahwa kedua calon pengantin rajin dalam membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak bergaul yang bersifat hura-hura;
- Bahwa calon pengantin sabar tidak suka membantah dan tanpa diperintah sudah paham dengan apa yang dikehendaki orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 ayat (4) Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 Undang-Undang ini orang tua calon pengantin dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut di mana perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hakim berpendapat yang menjadi alasan dikabulkannya dispensasi kawin adalah selain kepentingan terbaik bagi anak juga harus

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kemampuan seseorang untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa agar rumah tangga berjalan dengan baik maka kedua calon mempelai harus matang baik fisik maupun psikologinya, matang cara berpikirnya dan dewasa cara bertindak, hal mana akan terwujud pada diri seseorang apabila telah berusia minimal 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikaitkan dengan bukti (P-3 dan P-4) dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama NASRIANI BINTI HALIK, lahir pada tanggal 25 Januari 2008 yang berarti sekarang berumur 17 tahun yang tinggal 2 tahun lagi sudah cukup usianya untuk menikah yang sesuai dengan aturan hukum sedangkan calon suaminya yang bernama MAJIDIL BIN ANSAR K yang lahir pada tanggal 17 November 2005 yang berarti sekarang berumur 20 tahun sudah cukup usianya untuk menikah yang sesuai dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum bekerja, sedangkan calon suaminya bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,00 per enam bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa kedua calon pengantin akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa kedua calon pengantin sebagaimana yang diterangkan orang tuanya dan saksi-saksi memiliki sifat penyabar, tidak suka membantah terhadap perintah orang tua memiliki sikap kedewasaan dan tidak bergaul yang bersifat hura-hura, dari hal ini Hakim menilai bahwa calon mempelai perempuan tersebut telah dewasa dalam bertindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat calon pengantin wanita tersebut sekalipun masih di bawah umur, namun calon pengantin perempuan tersebut sudah tanpa ragu dalam menentukan pilihannya sehingga dapat dianggap calon pengantin perempuan tersebut telah dewasa dalam berpikir dan bertindak sehingga akan bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik;

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pct



Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak Pemohon yang bernama MAJIDIL BIN ANSAR K statusnya jelek dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sekalipun calon pengantin perempuan masih di bawah umur namun calon suaminya telah dewasa sehingga besar kemungkinan akan bisa membimbing, mengarahkan dan membina istri dan anak-anaknya, bisa menahan emosi, mengalah ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari pergaulannya akan mampu mengatasi segala permasalahan dalam rumah tangganya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai akan bisa menjalankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kedua calon pengantin telah menjalin hubungan yang cukup lama, rencana pernikahan atas kemauan dan keinginan sendiri tidak dipaksa dan tidak pula karena dijodohkan yang apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi fitnah dan tidak terdapat indikasi eksploitasi kepentingan anak, oleh karena itu Hakim berpendapat akan lebih bijak dan bermanfaat apabilaizinkan untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa menolak menikahkan mereka dengan dasar masih kurang umur, padahal yang bersangkutan telah dewasa dalam bertindak dan berpikir, maka akan menghilangkan kemaslahatan dirinya dan keturunannya yang tentu akan mendatangkan kerusakan atau kemadhoratan dalam hidupnya, hal mana sangat dilarang syari'at sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

*درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)", kemudian Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama NASRIANI binti HALIK untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MAJIDIL bin ANSAR K;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon "**patut dikabulkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NASRIANI binti HALIK untuk menikah dengan anak laki-laki yang bernama MAJIDIL bin ANSAR K;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah oleh Saya Agus Salim, S.Ag., M.SI. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Herawati., S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

**Agus Salim, S.Ag., M.Sl.,**

Panitera Pengganti,

**Herawati., S.E.I.,**

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Biaya Sumpah : Rp.100.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)